

# Ringkasan Informasi Produk dan Layanan

## Family Saver

Ringkasan Informasi Produk ini akan membantu Anda semakin memahami produk asuransi yang akan Anda miliki.

**Polis Asuransi** adalah bukti kepesertaan dan kontrak asuransi antara Anda sebagai Pemegang Polis dan/ atau Tertanggung dengan PT Chubb Life Insurance Indonesia sebagai Penanggung.

**Penting untuk dibaca :**

- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk ini. Anda dapat menghubungi Kami jika menemukan hal yang tidak Anda pahami.
- Persetujuan pengajuan asuransi tergantung pada hasil seleksi risiko dari masing-masing calon nasabah.

Untuk membantu Anda memahami Ringkasan Informasi Produk ini, berikut adalah penjelasan istilah yang digunakan dalam dokumen ini :

Istilah	Definisi
<b>Pemegang Polis</b>	Orang atau badan yang namanya tercantum dalam Data Polis sebagai pihak yang mengadakan asuransi dengan Penanggung dan memiliki hak atas Polis.
<b>Tertanggung</b>	Orang yang Namanya tertera dalam Data Polis dan atas dirinya diadakan pertanggungan dan memiliki kepentingan Asuransi dengan Pemegang Polis.
<b>Polis</b>	Dokumen perjanjian asuransi antara Penanggung dan Pemegang Polis baik dalam bentuk cetak maupun digital yang memuat syarat-syarat perjanjian pertanggungan yang meliputi : PPAJ, Data Polis, Ketentuan Umum Polis, Ketentuan Khusus Polis, Ketentuan Tambahan Polis dan berikut semua Perubahan Polis (Endosemen) bila ada, dan /atau dokumen-dokumen lainnya yang tidak terpisahkan dari Polis.
<b>Premi</b>	Sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung yang merupakan syarat diadakannya pertanggungan berdasarkan Polis.
<b>Uang Pertanggungan</b>	Sejumlah nilai uang sebagaimana tertera dalam Data Polis yang merupakan nilai pertanggungan yang akan dibayarkan apabila memenuhi persyaratan pembayarannya yang tertera dalam Polis.

# Family Saver

---

<b>Jenis Produk</b>	: Asuransi Jiwa Berjangka.
<b>Deskripsi Produk</b>	: Asuransi Jiwa Tradisional Berjangka dengan pengembalian premi apabila Tertanggung tetap hidup pada akhir tahun ke-15 Masa Pertanggungan.
<b>Premi</b>	: Premi dihitung berdasarkan Umur Masuk dan Uang Pertanggungan yang diambil.
<b>Masa Pembayaran Premi</b>	: 8 Tahun.
<b>Frekuensi Pembayaran Premi</b>	: Bulanan, Kuartalan, Semesteran dan Tahunan.
<b>Mata Uang</b>	: Rupiah.
<b>Masa Leluasa (Grace Period)</b>	: 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi.
<b>Masa Mempelajari Polis (Free Look Period)</b>	: Berlaku selama 30 hari kalender sejak Polis diterbitkan oleh Perusahaan.
<b>Masa Pertanggungan</b>	: 25 tahun.
<b>Manfaat Asuransi</b>	: <ol style="list-style-type: none"><li><b>1. Manfaat Meninggal Dunia</b><ol style="list-style-type: none"><li>Jika Tertanggung meninggal dunia karena menderita suatu penyakit setelah Masa Tunggu maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan.</li><li>Jika Tertanggung mengalami suatu Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan dan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Kecelakaan tersebut mengakibatkan Tertanggung meninggal dunia, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar 200% (dua ratus persen) Uang Pertanggungan.</li></ol></li><li><b>2. Manfaat Hidup</b><p>Jika Tertanggung hidup pada akhir tahun Polis ke-15 (lima belas), maka Penanggung akan mengembalikan 100% (seratus persen) Premi yang telah dibayarkan sebelumnya.</p></li></ol>
<b>Biaya</b>	: Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya administrasi, biaya akuisisi, biaya asuransi, komisi dan biaya pemasaran (bila ada).
<b>Uang Pertanggungan</b>	: <ul style="list-style-type: none"><li>Minimum Rp100.000.000</li><li>Maksimum Rp650.000.000 per Tertanggung.</li></ul>

# Persyaratan Pengajuan

---

**Usia Masuk** : 6 Tahun - 55 Tahun.

**Ketentuan Underwriting** : *Simplified Underwriting.*

**Menyampaikan informasi atau dokumen berupa :**

1. Formulir Pengajuan;
2. Kartu Identitas; dan
3. Dokumen pendukung lainnya.
4. Masa Tunggu (*Waiting Period*) : 1 (satu) tahun untuk meninggal dunia karena sebab alami dan tidak ada Masa Tunggu untuk manfaat meninggal dunia karena Kecelakaan.
5. Masa Uji adalah masa 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau tanggal Pemulihan Polis, mana yang terakhir. Jika dikemudian hari ternyata pengisian PPAJ dan keterangan lain yang dibuat dalam rangka pertanggungan ini tidak lengkap atau tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, baik disengaja maupun tidak, sehingga menimbulkan persepsi yang salah atas disetujuinya pertanggungan ini, maka Penanggung berhak untuk membatalkan Polis ini, kecuali Polis telah berlaku lebih dari Masa Uji (*Incontestable Period*).

**Permohonan Pengajuan** : Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dengan itikad baik wajib mengisi dan menandatangani PPAJ beserta keterangan lain yang diperlukan secara lengkap dan benar, kemudian menyampaikannya kepada Penanggung. PPAJ, Data Polis, Ketentuan Polis dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis, dan informasi atau pernyataan atau keterangan lain yang diberikan oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung menjadi dasar pertanggungan atas Polis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.

**Pengajuan Keluhan/Pertanyaan** : **Melalui Layanan sebagai berikut :**

- Chubb Life Care : 14087
- E-mail : ChubbCare.ID@chubb.com
- WhatsApp : 0815 848 14087

**Jam Pelayanan *Walk-In Customer* dan *Contact Center* adalah Senin - Jumat 08.00 - 17.00 WIB**

**Proses dan Prosedur Penanganan Keluhan :**

- **Penyampaian keluhan**  
Nasabah menyampaikan keluhan melalui telepon, e-mail, dan WhatsApp atau dapat mengunjungi kantor PT Chubb Life Insurance Indonesia.

# Persyaratan Pengajuan

---

## Pengajuan Keluhan/Pertanyaan

- : • **Penanganan keluhan**
  - Nasabah akan menerima nomor tiket keluhan melalui tim penanganan keluhan.
  - Tim penanganan keluhan PT Chubb Life Insurance Indonesia akan menghubungi dan menindaklanjuti keluhan nasabah.
- : • **Penyelesaian keluhan**
  - Tim penanganan keluhan PT Chubb Life Insurance Indonesia akan menginformasikan hasil tindak lanjut kepada nasabah melalui telepon, SMS, e-mail, WhatsApp atau surat.
  - Nasabah akan menerima informasi dari tim penanganan keluhan baik melalui Telepon, SMS, WhatsApp, e-mail bahwa keluhan telah di selesaikan oleh tim penanganan keluhan.
  - Penanganan keluhan secara lisan akan di selesaikan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dokumen di terima dengan lengkap untuk keluhan tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen di terima dengan lengkap untuk keluhan yang di sampaikan secara tertulis. Dalam kondisi tertentu dapat di perpanjang dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja kedepan dengan pemberitahuan tertulis.

## Ketentuan Lain - lain

- : 1. Polis ini tidak mempunyai nilai tunai atau dividen.
- 2. Apabila Polis berhenti berlaku, maka Pemegang Polis memiliki hak untuk memulihkan Polis dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pemulihan Polis harus mendapat persetujuan tertulis dari Penanggung.
  - b. Jangka waktu sejak tanggal Polis berhenti berlaku sampai dengan tanggal pengajuan Pemulihan Polis tidak lebih dari 2 (dua) tahun.
  - c. Sebelum Pemulihan Polis disetujui secara tertulis oleh Penanggung, status Polis adalah “berhenti berlaku (*lapsed*)” dan Penanggung tidak memiliki kewajiban apapun kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.
- 3. Pemulihan Polis dilakukan dengan membayar :
  - a. Tunggakan Premi beserta bunganya,
  - b. Premi jatuh tempo, dan
  - c. Kewajiban Pemegang Polis (bila ada).
- 4. Penanggung memiliki hak untuk melakukan seleksi risiko ulang (*re-underwriting*) atas diri Tertanggung sehubungan dengan Pemulihan Polis.
- 5. Segala biaya yang timbul berkaitan dengan Pemulihan Polis menjadi beban Pemegang Polis.

# Persyaratan Pengajuan

## Ketentuan Lain - lain

- : 6. Apabila Pemegang Polis tidak memberitahukan perubahan pekerjaan, usaha, kegiatan dan keadaan yang dapat meningkatkan risiko pertanggungan atas diri Tertanggung, dan Tertanggung meninggal dunia pada saat Tertanggung melakukan pekerjaan, usaha, kegiatan dan keadaan tersebut, maka Penanggung tidak berkewajiban untuk membayarkan Manfaat Asuransi ini.
- 7. Penanggung akan menginformasikan kepada Pemegang Polis setiap perubahan pada Ketentuan Polis ini.
  - a. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat diatas akan diberitahukan kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut.
  - b. Dalam hal Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan terhadap ketentuan tersebut, maka Pemegang Polis dapat mengakhiri pertanggungan asuransi ini sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung.
  - c. Dalam hal Pemegang Polis tidak memberikan pendapatnya terkait dengan perubahan dalam waktu yang sudah diberikan, maka Penanggung menganggap Pemegang Polis menyetujui perubahan tersebut.
  - d. Setiap perubahan Polis akan dituangkan dalam surat perubahan Polis (Endosemen).

## Penebusan Polis

- : Pemegang Polis dapat mengajukan Penebusan Polis secara tertulis kepada Penanggung dan memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Polis.

# Risiko-risiko

Pada produk ini terdapat risiko-risiko yang mungkin akan muncul dikemudian hari. Adapun risiko-risiko tersebut antara lain :

Jenis Risiko	Penjelasan
<b>Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik</b>	Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja investasi, baik investasi pada perusahaan yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrument pasar uang atau surat berharga, perubahan tingkat suku bunga, fluktuasi nilai tukar, perubahan nilai makro ekonomi, serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat mempengaruhi kinerja investasi.

# Risiko-risiko

Jenis Risiko	Penjelasan
<b>Risiko Klaim</b>	Klaim akan ditolak karena Tertanggung meninggal dunia atau mengalami kondisi yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian dan juga apabila kondisi dokumen pengajuan klaim tidak diserahkan dan tidak dilengkapi dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Penanggung di dalam Polis.
<b>Risiko Kredit</b>	Pemegang Polis akan terpapar pada Risiko Kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Penanggung/ Perusahaan Asuransi terhadap nasabahnya. Penanggung telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi jumlah minimal kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.
<b>Risiko Likuiditas</b>	Risiko yang dapat terjadi jika asset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan secara bersamaan.
<b>Risiko Pasar</b>	Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.
<b>Risiko Polis Berakhir</b>	Polis berakhir apabila salah satu keadaan di bawah ini terjadi : <ol style="list-style-type: none"><li>Berakhirnya pertanggungan yaitu pada Tanggal Berakhir Kontrak; atau</li><li>Dibayarkannya Manfaat Asuransi oleh Penanggung sesuai Ketentuan Polis; atau</li><li>Penanggung menemukan adanya unsur penipuan dan/atau pemalsuan.</li></ol>
<b>Risiko Polis Berhenti Berlaku</b>	Polis berhenti berlaku apabila : <ol style="list-style-type: none"><li>Premi tidak dibayar dalam Masa Leluasa.</li><li>Penanggung menemukan adanya unsur penipuan dan/atau pemalsuan.</li><li>Penanggung menemukan Pemegang Polis memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.</li></ol>

Dengan Polis Berakhir, Polis Berhenti Berlaku, atau Polis Berhenti maka sejak saat itu Penanggung tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi.

## Ilustrasi



Bapak Budi **Umur 30 tahun** membeli produk Asuransi **Family Saver** dengan Uang Pertanggungan sebesar Rp100.000.000 dengan pembayaran Premi secara tahunan sebesar Rp 2.400.000



### Manfaat Asuransi :

- Jika Bapak Budi meninggal dunia karena sakit dalam masa pertanggungan asuransi, maka Uang Pertanggungan yang dibayarkan adalah sebesar Rp 100.000.000.
- Jika Bapak Budi mengalami kecelakaan dalam masa pertanggungan asuransi dan mengakibatkan Bapak A meninggal dunia dalam waktu 90 hari setelah kecelakaan tersebut terjadi, maka Uang Pertanggungan yang dibayarkan adalah sebesar Rp 200.000.000.
- Namun jika Bapak Budi masih hidup sampai tahun ke 15 Polis dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan pengembalian premi yang telah dibayarkan sebesar Rp 19.200.000

## Klaim

Hubungi layanan **Chubb Life Care 14087** atau **ChubbCare.ID@chubb.com** untuk mendapatkan informasi dan panduan lengkap seputar pengajuan klaim asuransi Anda.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai pengajuan klaim Asuransi.



Formulir klaim bisa Anda unduh dari **www.chubb.com/id**. Khusus untuk formulir klaim kesehatan, kami lampirkan bersama dengan buku Polis Anda.



Isilah formulir klaim yang diperlukan dengan benar dan lengkap.



Siapkan dokumen yang perlu disertakan. Daftar dokumen dapat dilihat di buku Polis Anda atau di **www.chubb.com/id**



Serahkan seluruh kelengkapan dokumen yang diperlukan ke *Customer Service* Chubb Life Indonesia atau kirimkan melalui pos.



Klaim akan dibayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung.

## Klaim Meninggal Dunia

Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia dan penyebab meninggal dunia tidak terdapat dalam Daftar Sebab Kecelakaan yang Dikecualikan sebagaimana tertera dalam Ketentuan Polis, Pemegang Polis atau Penerima Manfaat wajib menyerahkan dokumen klaim sebagai berikut :

- a. Formulir asli, terdiri dari :
  - Formulir pengajuan klaim yang dilengkapi oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat;
  - Formulir klaim meninggal dunia yang dilengkapi oleh Dokter;
- b. Polis asli.
- c. Surat keterangan meninggal dunia asli atau salinan yang dilegalisir dari kelurahan yang mengeluarkan kartu identitas Tertanggung atau orang tua Tertanggung apabila Tertanggung belum dewasa.
- d. Fotokopi kartu identitas Tertanggung dan Penerima Manfaat.
- e. Surat berita acara asli atau salinan yang dilegalisir dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena Kecelakaan.
- f. Surat keterangan asli atau salinan yang dilegalisir dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri.
- g. Penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa Tertanggung meninggal dunia, jika Tertanggung dinyatakan hilang.

## Pengecualian

Untuk melihat rincian Pengecualian atas Manfaat Asuransi , Anda dapat merujuk pada Ketentuan Khusus Polis Anda. Rincian Manfaat Asuransi pada dokumen ini tidak mengikat dan bukan merupakan bagian dari Polis.

1. **Daftar Sebab Kematian yang Dikecualikan (atas mana Penanggung tidak mewajibkan untuk membayar Manfaat Asuransi apapun kepada Penerima Manfaat) adalah sebagai berikut :**
  - a. **Bunuh diri dalam waktu kurang dari 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggunganan atau tanggal Pemulihan Polis, mana yang terakhir.**
  - b. **Dihukum mati oleh pengadilan.**
  - c. **Tindak kejahatan yang dilakukan Tertanggung dan/atau pihak yang berkepentingan atas pertanggunganan.**
2. **Daftar Sebab Kecelakaan yang Dikecualikan (atas mana Penanggung tidak diwajibkan untuk membayar Manfaat Asuransi apapun kepada Penerima Manfaat) adalah sebagai berikut :**
  - a. **Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, waras atau tidak waras.**
  - b. **Hukuman mati berdasarkan putusan badan pengadilan.**
  - c. **Tindak kejahatan dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh Tertanggung dan/atau pihak yang berkepentingan atas Polis.**
  - d. **Sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya (termasuk perkelahian) yang sebenarnya tidak perlu dilakukan, kecuali dalam mencoba menyelamatkan jiwa.**



## Pengecualian

---

- e. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan, teroris, pembajakan, penculikan, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan dan kerusuhan sipil.
- f. Tertanggung turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin.
- g. Tertanggung turut serta dalam kegiatan atau berolahraga yang berbahaya dan/atau berisiko tinggi seperti *bungee jumping*, menyelam, balapan jenis apapun, olahraga musim dingin (ski dan sejenisnya), mendaki gunung, perlombaan berkuda dengan hambatan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung/*sky diving*, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya dan/atau berisiko tinggi lainnya.
- h. Pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko (*occupational risk*) sebagai militer, polisi, pilot pesawat terbang non komersial, buruh tambang, dan pekerjaan/jabatan lainnya yang berisiko tinggi, kecuali telah dinyatakan secara tertulis oleh Tertanggung dan disetujui oleh Penanggung.
- i. Kehamilan, kelahiran, keguguran, aborsi dan semua komplikasi yang timbul daripadanya.
- j. Keracunan akibat makanan/minuman atau terhirup/tertelan unsur-unsur/zat-zat kimia.
- k. Tertanggung di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis, atau obat-obatan (kecuali apabila zat-zat tersebut digunakan sebagai obat berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh dokter).
- l. Hipnotis terhadap Tertanggung.
- m. Kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan pabrikan.
- n. Tertanggung sebagai pengemudi tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- o. Kendaraan dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak layak jalan.
- p. Kendaraan memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk kendaraan bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.
- q. Kecelakaan terjadi di lokasi konstruksi bangunan, lepas pantai atau bawah tanah karena kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan.

# Pertanyaan yang Sering Diajukan

---

## Polis

### ***Berapa lama jangka waktu berlakunya Polis Asuransi Saya?***

Jangka waktu berlakunya Polis Asuransi Anda dapat dilihat di dalam **Data Polis**, sepanjang tidak adanya pengakhiran Polis baik dari Penanggung ataupun Anda sebagai Pemegang Polis.

### ***Apa yang harus Saya lakukan jika Polis Asuransi Saya hilang?***

Segera hubungi **Chubb Life Care di 14087** atau **ChubbCare.ID@chubb.com** jika Polis Asuransi Anda hilang. Kami akan mencetakkan kembali Polis duplikat Anda setelah menerima dokumen berikut :

- Surat permohonan pencetakan Polis dari Pemegang Polis.
- Fotokopi kartu identitas yang berlaku (KTP, SIM atau KITAS).

## Premi

### ***Apakah besar Premi yang harus Saya bayarkan akan tetap sama selama Polis Asuransi Saya aktif?***

Besar Premi Anda akan tetap sama selama Masa Pembayaran Premi.

### ***Jika melewati Masa Leluasa pembayaran Premi, bagaimana status Polis Asuransi Saya?***

Apabila Premi tidak dibayarkan sampai akhir Masa Leluasa, maka Polis akan berhenti berlaku.

# Catatan

1. **Asuransi Family Saver** merupakan produk asuransi jiwa berjangka. Calon Pemegang Polis atau Tertanggung wajib membaca dan memahami ringkasan informasi produk sebelum memutuskan membeli produk.
2. Penanggung berhak menerima, meminta pemeriksaan kesehatan atau menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan *underwriting* Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya akan menjadi keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, Ketentuan Khusus, Perubahan Polis dan ketentuan lainnya (bila ada) dari produk **Asuransi Family Saver**.
3. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi jiwa berjangka **Asuransi Family Saver** dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk ini dapat Anda Pelajari pada Polis yang diterbitkan oleh Penanggung dan/atau Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum produk pada **www.chubb.com/id**
4. PT Chubb Life Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan produk **Asuransi Family Saver** ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## Disclaimer (Penting untuk Dibaca) :

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi jiwa ini sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis.
3. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya perubahan selanjutnya.
5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada agen/perwakilan/pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
6. Anda menyetujui bahwa PT Chubb Life Insurance Indonesia dapat mengumpulkan dan menyimpan data Pribadi Anda. Anda menyetujui bahwa PT Chubb Life Insurance Indonesia dapat mengumpulkan dan memproses data pribadi Anda sesuai dengan praktik perlindungan data pribadi di PT Chubb Life Insurance Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam pemberitahuan perlindungan data pribadi di PT Chubb Life Insurance Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam pemberitahuan perlindungan data pribadi yang termuat di dalam situs internet PT Chubb Life Insurance Indonesia yang beralamat di <https://www.chubb.com/id-id/footer/kebijakan-privasi-internet-chubb-life-indonesia.html> atau salinannya yang dapat Anda peroleh sesuai dengan tatacara yang diatur dalam pemberitahuan perlindungan data pribadi tersebut.

## PT Chubb Life Insurance Indonesia

Chubb Square, Lantai 6  
Jl. M.H. Thamrin No. 10, Jakarta 10230. Tel : 021 2356 8888  
Email : ChubbCare.ID@Chubb.com  
[www.chubb.com/id](http://www.chubb.com/id)

PT Chubb Life Insurance Indonesia (Chubb Life Indonesia)  
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)